



PUTUSAN
Nomor 26 /PID.SUS/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Umar Saleh Siregar;
Tempat lahir : Gunung Tua;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Arjuna No.6, Kelurahan Semarapura Kangin,
Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung,
Provinsi Bali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tiada;
- II Nama lengkap : Herman Pelani;
Tempat lahir : Purbabangun;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 05 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rondaman Dolok, Desa/Kelurahan Rendaman
Dolok, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas
Utara, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa Umar Saleh Siregar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa Herman Pelani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUPRIYONO, S.H., MH., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yudistira No. 17 Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan Penetapan Nomor: 22/Pen.Pid/2020/PN.Nga, tanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 26/PID.SUS/2020/PT DPS tanggal 02 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;
3. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara PDM-03/Jembrana/Enz.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020, Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Pos I Pemeriksaan Pintu Masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan saksi RICARDO NAINGGOLAN (penuntutan dilakukan terpisah) bersepakat untuk mengangkut 4 (empat) buah paket kardus yang berisi narkotika jenis ganja dari Jakarta menuju ke Banyuwangi. Saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN berangkat dari Jakarta menuju ke Banyuwangi menggunakan sebuah mobil Suzuki Escudo warna biru metalik dengan nomor polisi B-2321-UR yang dikemudikan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI. Setelah berjalan beberapa kilometer namun masih termasuk wilayah Jakarta, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI menghentikan kendaraannya dan masuk ke sebuah ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan ongkos pengiriman paket tersebut yang diberikan oleh orang yang bernama MAIL (DPO). Setelah mengambil uang, selanjutnya saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN melanjutkan perjalanannya menuju ke Banyuwangi;

- Bahwa di hari yang sama, sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR yang berada di Bali menerima telepon dari seseorang yang bernama "LAMBE" untuk memandu tamu dari Jakarta dan diminta menjemput tamu tersebut di Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pagi. Setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II. HERMAN PELANI untuk menyewa sebuah kendaraan yang akan dipergunakan untuk menjemput tamu di Banyuwangi. Pada pukul 24.00 wita, Setelah mendapatkan kendaraan roda 4 berupa Daihatsu Xenia warna putih, No. Pol. DK-1580-OW, Terdakwa I mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa II berada duduk di sebelah Terdakwa I dari arah Jalan Dewi Sri Denpasar berangkat menuju Gilimanuk. Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul 02.30 wita, saat Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa I kemudian membeli tiket untuk menyeberang ke Banyuwangi. Setibanya di Pelabuhan Ketapang – Banyuwangi, Terdakwa I kemudian menelpon "LAMBE" untuk menanyakan tamu yang akan dijemput namun saat itu "LAMBE" mengatakan telepon tamu tersebut tidak dapat dihubungi, dan "LAMBE" mengatakan akan memberikan nomor telepon tamu tersebut kepada Terdakwa I. Setelah mendapatkan nomor telepon tamu yang dimaksud oleh "LAMBE", Terdakwa I kemudian menghubungi tamu tersebut namun ternyata teleponnya tidak aktif, sehingga akhirnya Terdakwa I mengirimkan Pesan Singkat (SMS) ke nomor tamu tersebut untuk menanyakan posisinya. Berselang beberapa jam kemudian, Tamu tersebut membalas pesan singkat kepada Terdakwa I bahwa posisinya sudah melewati Surabaya dan akan tiba di Banyuwangi sekitar 3 (tiga) jam kemudian. 3 (tiga) jam kemudian, tamu tersebut mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa I dan mengatakan tamu tersebut sudah tiba di

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Puskesmas Ketapang. Mendapat pesan singkat tersebut, sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II menemui tamu tersebut di sebuah warung di depan Puskesmas Ketapang.

- Bahwa adapun tamu yang ditemui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di warung Makan di depan Puskesmas Ketapang ternyata adalah saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN. Setelah selesai makan, sekitar pukul 16.00 wita mereka kemudian sepakat untuk menginap di sebuah hotel yaitu Hotel Lingkar, karena mereka merasa kelelahan menempuh perjalanan menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II bangun dan duduk di lantai depan rak TV, saat itu Terdakwa I melihat ada satu buah paket shabu-shabu dan disebelahnya terdapat tutup botol dengan rangkaian bong. Saat itu, Terdakwa I mengatakan "saya mau bang" kemudian Terdakwa II mengatakan "botolnya tidak ada". Mendengar hal tersebut, Terdakwa I kemudian keluar untuk membeli air mineral "Aqua" tanggung dan kemudian kembali ke kamar untuk merangkai bong (alat hisap shabu). Kemudian Terdakwa I mengambil sebagian dari paket shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap secara bergantian masing-masing 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya Terdakwa I membangunkan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI yang juga akhirnya menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan kemudian Terdakwa I membangunkan saksi RIKARDO NAINGGOLAN untuk ikut menghisap shabu, namun saat itu saksi RIKARDO NAINGGOLAN menolak. Setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa I kemudian memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam potongan pipet dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih;
- Bahwa saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengonsumsi shabu, disaat yang bersamaan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI memberikan Terdakwa I uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan ongkos kirim paket dari "MAIL" dan saat itu Terdakwa I baru mengetahui "MAIL" dan "LAMBE" adalah orang yang sama. Disaat yang bersamaan, Terdakwa I menerima pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang berisi foto bukti pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa I untuk diserahkan ke saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI. Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI melalui aplikasi M-Banking serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan empat buah paket kardus warna coklat yang ada di Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR untuk dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. DK-1580-OW. Adapun 2 (dua) buah kardus diletakkan pada jok tengah, dan 2 (dua) buah kardus diletakkan pada bagasi belakang. Setelah memindahkan keempat buah kardus tersebut, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. DK-1580-OW dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN mengendarai Mobil Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR meninggalkan hotel dan berangkat menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk selanjutnya menyeberang ke Pulau Bali. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bahan bakar minyak. Dalam perjalanan Terdakwa I menelpon "Mail" / "Lambe" untuk menanyakan kemana paket tersebut diserahkan, namun saat itu "Mail" / "Lambe" mengatakan akan menelpon kembali apabila Terdakwa I sudah tiba di Denpasar;
 - Bahwa setibanya di Pos Pelabuhan Gilimanuk, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi I KOMANG WARIGA dan saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI. Saat bagasi dibuka tercium bau menyengat ganja, selanjutnya saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI membuka kardus tersebut dan ternyata isinya berupa ganja. Mendapati hal tersebut, karena ketakutan Terdakwa I akhirnya keluar dari mobil Daihatsu Xenia dan melarikan diri terjun ke laut sambil membuang Telepon Genggam Samsung Galaxy warna hitam miliknya ke laut. Melihat hal tersebut saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan rekan-rekan dari kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II diamankan oleh saksi I KOMANG WARIGA dan rekan-rekan kepolisian. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1580-OW yang disaksikan oleh saksi I KADEK ADI WIRAWAN. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah kardus berisikan ganja yang beratnya setelah ditimbang 97.914,0 (sembilan puluh tujuh ribu

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat belas) gram bruto atau 95.474,0 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram netto dan juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat paket berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,24 gram bruto atau 0,01 gram netto. Dari hasil interogasi perihal dari mana ganja tersebut diperoleh, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan empat buah kardus berisi ganja tersebut diperoleh dari saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN yang sudah melintas terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR. Mendapatkan informasi tersebut, saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan saksi I KOMANG WARIGA langsung melakukan pengejaran terhadap saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN. Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN, selanjutnya keempat orang tersebut bersama-sama dibawa ke Polsek Gilimanuk untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai asal-usul empat kardus ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop kertas putih dan 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode A1 s/d kode A25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6386/2019/NF s/d 6410/2019/NF;
2. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode B1 s/d kode B25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6411/2019/NF s/d 6435/2019/NF;

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode C1 s/d kode C25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6436/2019/NF s/d 6460/2019/NF;
4. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode D1 s/d kode D25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6461/2019/NF s/d 6485/2019/NF;

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6386/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6387/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6388/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6389/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6390/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6391/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6392/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6393/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6394/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6395/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6396/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6397/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6398/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6399/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6400/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6401/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6402/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6403/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6404/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6405/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6406/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6407/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6408/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6409/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6410/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6411/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6412/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6413/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6415/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6416/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6417/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6418/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6419/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6420/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6421/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6422/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6423/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6424/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6425/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6426/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6427/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6428/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6429/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6430/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6431/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6432/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6433/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6434/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6437/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6438/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6439/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6440/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6441/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6442/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6443/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6444/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6445/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6446/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6447/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6448/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6449/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6450/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6451/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6452/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6453/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6454/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6455/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6456/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6457/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6458/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6459/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6460/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6461/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6462/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6463/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6464/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6465/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6466/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6467/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6468/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6469/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6470/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6471/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6472/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6473/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6474/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6475/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6476/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6477/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6478/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6479/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6480/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6481/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6482/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6483/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6484/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6485/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6386/2019/NF s/d 6485/2019/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 Ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Pos I Pemeriksaan Pintu Masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan saksi RICARDO NAINGGOLAN (penuntutan dilakukan terpisah) bersepakat untuk mengangkut 4 (empat) buah paket kardus yang berisi narkotika jenis ganja dari Jakarta menuju ke Banyuwangi. Saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN berangkat dari Jakarta menuju ke Banyuwangi menggunakan sebuah mobil Suzuki Escudo warna biru metalik dengan nomor polisi B-2321-UR yang dikemudikan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI. Setelah berjalan beberapa kilometer namun masih termasuk wilayah Jakarta, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI menghentikan kendaraannya dan masuk ke sebuah ATM Bank Mandiri

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



- untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan ongkos pengiriman paket tersebut yang diberikan oleh orang yang bernama MAIL (DPO), selanjutnya saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN melanjutkan perjalanannya menuju ke Banyuwangi;
- Bahwa di hari yang sama, sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR yang berada di Bali menerima telepon dari seseorang yang bernama "LAMBE" untuk memandu tamu dari Jakarta dan diminta menjemput tamu tersebut di Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pagi. Setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II. HERMAN PELANI untuk menyewa sebuah kendaraan yang akan dipergunakan untuk menjemput tamu di Banyuwangi. Pada pukul 24.00 wita, Setelah mendapatkan kendaraan roda 4 berupa Daihatsu Xenia warna putih, No. Pol. DK-1580-OW, Terdakwa I mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa II berada duduk di sebelah Terdakwa I dari arah Jalan Dewi Sri Denpasar berangkat menuju Gilimanuk. Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul 02.30 wita, saat Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa I kemudian membeli tiket untuk menyeberang ke Banyuwangi. Setibanya di Pelabuhan Ketapang – Banyuwangi, Terdakwa I kemudian menelpon "LAMBE" untuk menanyakan tamu yang akan dijemput namun saat itu "LAMBE" mengatakan telepon tamu tersebut tidak dapat dihubungi, dan "LAMBE" mengatakan akan memberikan nomor telepon tamu tersebut kepada Terdakwa I. Setelah mendapatkan nomor telepon tamu yang dimaksud oleh "LAMBE", Terdakwa I kemudian menghubungi tamu tersebut namun ternyata teleponnya tidak aktif, sehingga akhirnya Terdakwa I mengirimkan Pesan Singkat (SMS) ke nomor tamu tersebut untuk menanyakan posisinya. Berselang beberapa jam kemudian, Tamu tersebut membalas pesan singkat kepada Terdakwa I bahwa posisinya sudah melewati Surabaya dan akan tiba di Banyuwangi sekitar 3 (tiga) jam kemudian. 3 (tiga) jam kemudian, tamu tersebut mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa I dan mengatakan tamu tersebut sudah tiba di depan Puskesmas Ketapang. Mendapat pesan singkat tersebut, sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II menemui tamu tersebut di sebuah warung di depan Puskesmas Ketapang.
 - Bahwa adapun tamu yang ditemui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di warung Makan di depan Puskesmas Ketapang ternyata adalah saksi



FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN. Setelah selesai makan, sekitar pukul 16.00 wita mereka kemudian sepakat untuk menginap di sebuah hotel yaitu Hotel Lingkar, karena mereka merasa kelelahan menempuh perjalanan menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II bangun dan duduk di lantai depan rak TV, saat itu Terdakwa I melihat ada satu buah paket shabu-shabu dan disebelahnya terdapat tutup botol dengan rangkaian bong. Saat itu, Terdakwa I mengatakan “saya mau bang” kemudian Terdakwa II mengatakan “botolnya tidak ada”. Mendengar hal tersebut, Terdakwa I kemudian keluar untuk membeli air mineral “Aqua” tanggung dan kemudian kembali ke kamar untuk merangkai bong (alat hisap shabu). Kemudian Terdakwa I mengambil sebagian dari paket shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap secara bergantian masing-masing 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya Terdakwa I membangunkan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI yang juga akhirnya menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan kemudian Terdakwa I membangunkan saksi RIKARDO NAINGGOLAN untuk ikut menghisap shabu, namun saat itu saksi RIKARDO NAINGGOLAN menolak. Setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa I kemudian memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam potongan pipet dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih;

- Bahwa saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengonsumsi shabu, disaat yang bersamaan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI memberikan Terdakwa I uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan ongkos kirim paket dari “MAIL” dan saat itu Terdakwa I baru mengetahui “MAIL” dan “LAMBE” adalah orang yang sama. Disaat yang bersamaan, Terdakwa I menerima pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang berisi foto bukti pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa I untuk diserahkan ke saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI. Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI melalui aplikasi M-Banking serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat buah paket kardus warna coklat yang ada di Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR untuk dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. DK-1580-OW. Adapun 2 (dua) buah kardus diletakkan pada jok tengah, dan 2 (dua) buah kardus diletakkan pada bagasi belakang. Setelah memindahkan keempat buah kardus tersebut, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DK-1580-OW dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN mengendarai Mobil Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR meninggalkan hotel dan berangkat menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk selanjutnya menyeberang ke Pulau Bali. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bahan bakar minyak. Dalam perjalanan Terdakwa I menelpon "Mail" / "Lambe" untuk menanyakan kemana paket tersebut diserahkan, namun saat itu "Mail" / "Lambe" mengatakan akan menelpon kembali apabila Terdakwa I sudah tiba di Denpasar;

- Bahwa setibanya di Pos Pelabuhan Gilimanuk, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi I KOMANG WARIGA dan saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI. Saat bagasi dibuka tercium bau menyengat ganja, selanjutnya saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI membuka kardus tersebut dan ternyata isinya berupa ganja. Mendapati hal tersebut, karena ketakutan Terdakwa I akhirnya keluar dari mobil Daihatsu Xenia dan melarikan diri terjun ke laut sambil membuang Telepon Genggam Samsung Galaxy warna hitam miliknya ke laut. Melihat hal tersebut saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan rekan-rekan dari kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II diamankan oleh saksi I KOMANG WARIGA dan rekan-rekan kepolisian. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1580-OW yang disaksikan oleh saksi I KADEK ADI WIRAWAN. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah kardus berisikan ganja yang beratnya setelah ditimbang 97.914,0 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas) gram bruto atau 95.474,0 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram netto dan juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat paket berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,24 gram bruto atau 0,01 gram netto. Dari hasil interogasi perihal dari mana ganja tersebut diperoleh, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan empat buah kardus berisi ganja tersebut diperoleh dari saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN yang sudah melintas terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR. Mendapatkan informasi tersebut, saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan saksi I KOMANG WARIGA langsung melakukan pengejaran terhadap saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN. Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN, selanjutnya keempat orang tersebut bersama-sama dibawa ke Polsek Gilimanuk untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai asal-usul empat kardus ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik, serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA, S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop kertas putih dan 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode A1 s/d kode A25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6386/2019/NF s/d 6410/2019/NF;
2. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode B1 s/d kode B25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6411/2019/NF s/d 6435/2019/NF;
3. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode C1 s/d kode C25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6436/2019/NF s/d 6460/2019/NF;



4. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode D1 s/d kode D25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6461/2019/NF s/d 6485/2019/NF;

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6386/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6387/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6388/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6389/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6390/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6391/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6392/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6393/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6394/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6395/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6396/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6397/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6398/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6399/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6400/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6401/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6402/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6403/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6404/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6405/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6406/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6407/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6408/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6409/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6410/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6411/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6412/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6413/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6415/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6416/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6417/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6418/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6419/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6420/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6421/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6422/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6423/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6424/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6425/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6426/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6427/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6428/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6429/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6430/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6431/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6432/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6433/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6434/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6437/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6438/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6439/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6440/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6441/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6442/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6443/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6444/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6445/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6446/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6447/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6448/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6449/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6450/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6451/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6452/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6453/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6454/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6455/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6456/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6457/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6458/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6459/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6460/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6461/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6462/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6463/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6464/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6465/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6466/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6467/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6468/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6469/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6470/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6471/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6472/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6473/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6474/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6475/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6476/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6477/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6478/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6479/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6480/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6481/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6482/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6483/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6484/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6485/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 6386/2019/NF s/d 6485/2019/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Pos I Pemeriksaan Pintu Masuk Bali Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan saksi RICARDO NAINGGOLAN (penuntutan dilakukan terpisah) bersepakat untuk mengangkut 4 (empat) buah paket kardus yang berisi narkotika jenis ganja dari Jakarta menuju ke Banyuwangi. Saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN berangkat dari Jakarta menuju ke Banyuwangi menggunakan sebuah mobil Suzuki Escudo warna biru metalik dengan nomor polisi B-2321-UR yang dikemudikan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI. Setelah berjalan beberapa kilometer namun masih termasuk wilayah Jakarta, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI menghentikan kendaraannya dan masuk ke sebuah ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan ongkos

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengiriman paket tersebut yang diberikan oleh orang yang bernama MAIL (DPO) selanjutnya saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN melanjutkan perjalanannya menuju ke Banyuwangi.

- Bahwa di hari yang sama, sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR yang berada di Bali menerima telepon dari seseorang yang bernama "LAMBE" untuk memandu tamu dari Jakarta dan diminta menjemput tamu tersebut di Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pagi. Setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II. HERMAN PELANI untuk menyewa sebuah kendaraan yang akan dipergunakan untuk menjemput tamu di Banyuwangi. Pada pukul 24.00 wita, Setelah mendapatkan kendaraan roda 4 berupa Daihatsu Xenia warna putih, No. Pol. DK-1580-OW, Terdakwa I mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa II berada duduk di sebelah Terdakwa I dari arah Jalan Dewi Sri Denpasar berangkat menuju Gilimanuk. Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul 02.30 wita, saat Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa I kemudian membeli tiket untuk menyeberang ke Banyuwangi. Setibanya di Pelabuhan Ketapang – Banyuwangi, Terdakwa I kemudian menelpon "LAMBE" untuk menanyakan tamu yang akan dijemput namun saat itu "LAMBE" mengatakan telepon tamu tersebut tidak dapat dihubungi, dan "LAMBE" mengatakan akan memberikan nomor telepon tamu tersebut kepada Terdakwa I. Setelah mendapatkan nomor telepon tamu yang dimaksud oleh "LAMBE", Terdakwa I kemudian menghubungi tamu tersebut namun ternyata teleponnya tidak aktif, sehingga akhirnya Terdakwa I mengirimkan Pesan Singkat (SMS) ke nomor tamu tersebut untuk menanyakan posisinya. Berselang beberapa jam kemudian, Tamu tersebut membalas pesan singkat kepada Terdakwa I bahwa posisinya sudah melewati Surabaya dan akan tiba di Banyuwangi sekitar 3 (tiga) jam kemudian. 3 (tiga) jam kemudian, tamu tersebut mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa I dan mengatakan tamu tersebut sudah tiba di depan Puskesmas Ketapang. Mendapat pesan singkat tersebut, sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II menemui tamu tersebut di sebuah warung di depan Puskesmas Ketapang.
- Bahwa adapun tamu yang ditemui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di warung Makan di depan Puskesmas Ketapang ternyata adalah saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN. Setelah selesai makan, sekitar pukul 16.00 wita mereka kemudian sepakat untuk menginap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sebuah hotel yaitu Hotel Lingkar, karena mereka merasa kelelahan menempuh perjalanan menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II bangun dan duduk di lantai depan rak TV, saat itu Terdakwa I melihat ada satu buah paket shabu-shabu dan disebelahnya terdapat tutup botol dengan rangkaian bong. Saat itu, Terdakwa I mengatakan "saya mau bang" kemudian Terdakwa II mengatakan "botolnya tidak ada". Mendengar hal tersebut, Terdakwa I kemudian keluar untuk membeli air mineral "Aqua" tanggung dan kemudian kembali ke kamar untuk merangkai bong (alat hisap shabu). Kemudian Terdakwa I mengambil sebagian dari paket shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap secara bergantian masing-masing 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya Terdakwa I membangunkan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI yang juga akhirnya menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan kemudian Terdakwa I membangunkan saksi RIKARDO NAINGGOLAN untuk ikut menghisap shabu, namun saat itu saksi RIKARDO NAINGGOLAN menolak. Setelah selesai mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa I kemudian memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam potongan pipet dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih;

- Bahwa saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengkonsumsi shabu, disaat yang bersamaan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI memberikan Terdakwa I uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan ongkos kirim paket dari "MAIL" dan saat itu Terdakwa I baru mengetahui "MAIL" dan "LAMBE" adalah orang yang sama. Disaat yang bersamaan, Terdakwa I menerima pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang berisi foto bukti pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa I untuk diserahkan ke saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI. Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI melalui aplikasi M-Banking serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan empat buah paket kardus warna coklat yang ada di Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR untuk dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. DK-1580-OW. Adapun 2 (dua) buah kardus diletakkan pada jok tengah, dan 2 (dua) buah kardus diletakkan pada

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi belakang. Setelah memindahkan keempat buah kardus tersebut, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DK-1580-OW dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN mengendarai Mobil Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR meninggalkan hotel dan berangkat menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk selanjutnya menyeberang ke Pulau Bali. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bahan bakar minyak. Dalam perjalanan Terdakwa I menelpon "Mail" / "Lambe" untuk menanyakan kemana paket tersebut diserahkan, namun saat itu "Mail" / "Lambe" mengatakan akan menelpon kembali apabila Terdakwa I sudah tiba di Denpasar;

- Bahwa setibanya di Pos Pelabuhan Gilimanuk, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi I KOMANG WARIGA dan saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI. Saat bagasi dibuka tercium bau menyengat ganja, selanjutnya saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI membuka kardus tersebut dan ternyata isinya berupa ganja. Mendapati hal tersebut, karena ketakutan Terdakwa I akhirnya keluar dari mobil Daihatsu Xenia dan melarikan diri terjun ke laut sambil membuang Telepon Genggam Samsung Galaxy warna hitam miliknya ke laut. Melihat hal tersebut saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan rekan-rekan dari kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II diamankan oleh saksi I KOMANG WARIGA dan rekan-rekan kepolisian. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1580-OW yang disaksikan oleh saksi I KADEK ADI WIRAWAN. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah kardus berisikan ganja yang beratnya setelah ditimbang 97.914,0 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas) gram bruto atau 95.474,0 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram netto dan juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat paket berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,24 gram bruto atau 0,01 gram netto. Dari hasil interogasi perihal dari mana ganja tersebut diperoleh, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan empat buah kardus berisi ganja tersebut diperoleh dari saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKARDO NAINGGOLAN yang sudah melintas terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR. Mendapatkan informasi tersebut, saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan saksi I KOMANG WARIGA langsung melakukan pengejaran terhadap saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN. Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN, selanjutnya keempat orang tersebut bersama-sama dibawa ke Polsek Gilimanuk untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai asal-usul empat kardus ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 4 (empat) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop kertas putih dan 1 (satu) plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka di dalamnya terdapat:

1. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode A1 s/d kode A25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6386/2019/NF s/d 6410/2019/NF;
2. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode B1 s/d kode B25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6411/2019/NF s/d 6435/2019/NF;
3. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode C1 s/d kode C25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6436/2019/NF s/d 6460/2019/NF;
4. 25 (dua puluh lima) buah plastik klip masing-masing berisi daun, batang dan biji kering (Kode D1 s/d kode D25) dengan berat masing-masing netto 5 (lima) gram, diberi nomor barang bukti 6461/2019/NF s/d 6485/2019/NF;
5. 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi Kristal bening (kode A dan B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6486/2019/NF dan 6487/2019/NF;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 6386/2019/NF s/d 6487/NF/2019 seperti tersebut diatas milik tersangka an.UMAR SALEH SIREGAR, HERMAN PELANI, FAISAL AHMAD RANGKUTI DAN RIKARDO NAINGGOLAN;

6. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6488/2019/NF, milik tersangka an.UMAR SALEH SIREGAR;
7. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6489/2019/NF, milik tersangka an.HERMAN PELANI ;
8. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6490/2019/NF, milik tersangka an.FAISAL AHMAD RANGKUTI ;
9. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6491/2019/NF, milik tersangka an.RIKARDO NAINGGOLAN ;

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6386/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6387/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6388/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6389/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6390/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6391/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6392/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6393/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6394/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6395/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6396/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6397/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6398/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6399/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6400/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6401/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6402/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6403/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6404/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6405/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6406/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6407/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6408/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6409/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6410/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6411/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6412/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6413/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6415/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6416/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6417/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6418/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6419/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6420/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6421/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6422/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6423/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6424/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6425/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6426/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6427/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6428/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6429/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6430/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6431/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6432/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6433/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6434/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6437/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6438/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6439/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6440/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6441/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6442/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6443/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6444/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6445/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6446/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6447/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6448/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6449/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6450/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6451/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6452/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6453/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6454/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6455/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6456/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6457/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6458/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6459/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6460/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6461/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6462/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6463/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6464/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6465/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6466/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6467/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6468/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6469/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6470/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6471/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6472/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6473/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6474/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6475/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6476/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



6477/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6478/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6479/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6480/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6481/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6482/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6483/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6484/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6485/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Ganja
6486/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6487/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6488/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6489/2019/NF	(-) negatif	(-) narkotika/ psikotropika
6490/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)
6491/2019/NF	(-) negatif	(-) negatif narkotika/ psikotropika

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6386/2019/NF s/d 6485/2019/NF berupa daun, biji dan batang kering seperti tersebut diatas dalam I. adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 6486/2019/NF dan 6487 berupa Kristal bening, 6488/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6490/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari ganja;
4. 6489/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika:

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 wita atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Hotel Lingkar dekat Pelabuhan Banyuwangi, Kelurahan / Kecamatan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun oleh karena Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Negara, maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekitar pukul 11.00 Wib, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI (penuntutan dilakukan terpisah) bersama dengan saksi RICARDO NAINGGOLAN (penuntutan dilakukan terpisah) bersepakat untuk mengangkut 4 (empat) buah paket kardus yang berisi narkotika jenis ganja dari Jakarta menuju ke Banyuwangi. Saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN berangkat dari Jakarta menuju ke Banyuwangi menggunakan sebuah mobil Suzuki Escudo warna biru metalik dengan nomor polisi B-2321-UR yang dikemudikan oleh saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI. Setelah berjalan beberapa kilometer namun masih termasuk wilayah Jakarta, saksi

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL AHMAD RANGKUTI menghentikan kendaraannya dan masuk ke sebuah ATM Bank Mandiri untuk mengambil uang. Setelah mengambil uang, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan ongkos pengiriman paket tersebut yang diberikan oleh orang yang bernama MAIL (DPO) selanjutnya saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN melanjutkan perjalanannya menuju ke Banyuwangi;

- Bahwa di hari yang sama, sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR yang berada di Bali menerima telepon dari seseorang yang bernama "LAMBE" untuk memandu tamu dari Jakarta dan diminta menjemput tamu tersebut di Banyuwangi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 pagi. Setelah menerima telepon tersebut, Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II. HERMAN PELANI untuk menyewa sebuah kendaraan yang akan dipergunakan untuk menjemput tamu di Banyuwangi. Pada pukul 24.00 wita, Setelah mendapatkan kendaraan roda 4 berupa Daihatsu Xenia warna putih, No. Pol. DK-1580-OW, Terdakwa I mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa II berada duduk di sebelah Terdakwa I dari arah Jalan Dewi Sri Denpasar berangkat menuju Gilimanuk. Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, sekitar pukul 02.30 wita, saat Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Pelabuhan Gilimanuk, Terdakwa I kemudian membeli tiket untuk menyeberang ke Banyuwangi. Setibanya di Pelabuhan Ketapang – Banyuwangi, Terdakwa I kemudian menelpon "LAMBE" untuk menanyakan tamu yang akan dijemput namun saat itu "LAMBE" mengatakan telepon tamu tersebut tidak dapat dihubungi, dan "LAMBE" mengatakan akan memberikan nomor telepon tamu tersebut kepada Terdakwa I. Setelah mendapatkan nomor telepon tamu yang dimaksud oleh "LAMBE", Terdakwa I kemudian menghubungi tamu tersebut namun ternyata teleponnya tidak aktif, sehingga akhirnya Terdakwa I mengirimkan Pesan Singkat (SMS) ke nomor tamu tersebut untuk menanyakan posisinya. Berselang beberapa jam kemudian, Tamu tersebut membalas pesan singkat kepada Terdakwa I bahwa posisinya sudah melewati Surabaya dan akan tiba di Banyuwangi sekitar 3 (tiga) jam kemudian. 3 (tiga) jam kemudian, tamu tersebut mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Terdakwa I dan mengatakan tamu tersebut sudah tiba di depan Puskesmas Ketapang. Mendapat pesan singkat tersebut, sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II menemui tamu tersebut di sebuah warung di depan Puskesmas Ketapang.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tamu yang ditemui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di warung Makan di depan Puskesmas Ketapang ternyata adalah saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN. Setelah selesai makan, sekitar pukul 16.00 wita mereka kemudian sepakat untuk menginap di sebuah hotel yaitu Hotel Lingkar, karena mereka merasa kelelahan menempuh perjalanan menuju ke Banyuwangi. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II bangun dan duduk di lantai depan rak TV, saat itu Terdakwa I melihat ada satu buah paket shabu-shabu dan disebelahnya terdapat tutup botol dengan rangkaian bong. Saat itu, Terdakwa I mengatakan "saya mau bang" kemudian Terdakwa II mengatakan "botolnya tidak ada". Mendengar hal tersebut, Terdakwa I kemudian keluar untuk membeli air mineral "Aqua" tanggung dan kemudian kembali ke kamar untuk merangkai bong (alat hisap shabu). Kemudian Terdakwa I mengambil sebagian dari paket shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pipa kaca dan dibakar dengan menggunakan korek api gas. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menghisap secara bergantian masing-masing 3 (tiga) hisapan. Selanjutnya Terdakwa I membangunkan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI yang juga akhirnya menghisap shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap dan kemudian Terdakwa I membangunkan saksi RIKARDO NAINGGOLAN untuk ikut menghisap shabu, namun saat itu saksi RIKARDO NAINGGOLAN menolak. Setelah selesai mengonsumsi shabu tersebut, Terdakwa I kemudian memasukkan sisa shabu tersebut ke dalam potongan pipet dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih;
- Bahwa saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengonsumsi shabu, disaat yang bersamaan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI memberikan Terdakwa I uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan ongkos kirim paket dari "MAIL" dan saat itu Terdakwa I baru mengetahui "MAIL" dan "LAMBE" adalah orang yang sama. Disaat yang bersamaan, Terdakwa I menerima pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp yang berisi foto bukti pengiriman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa I untuk diserahkan ke saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI. Selanjutnya Terdakwa I mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening milik saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI melalui aplikasi M-Banking serta menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 wita, saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memindahkan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat buah paket kardus warna coklat yang ada di Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR untuk dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol. DK-1580-OW. Adapun 2 (dua) buah kardus diletakkan pada jok tengah, dan 2 (dua) buah kardus diletakkan pada bagasi belakang. Setelah memindahkan keempat buah kardus tersebut, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II dengan mengendarai Mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol DK-1580-OW dan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN mengendarai Mobil Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR meninggalkan hotel dan berangkat menuju ke Pelabuhan Ketapang untuk selanjutnya menyeberang ke Pulau Bali. Dalam perjalanan tersebut, Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bahan bakar minyak. Dalam perjalanan Terdakwa I menelpon "Mail" / "Lambe" untuk menanyakan kemana paket tersebut diserahkan, namun saat itu "Mail" / "Lambe" mengatakan akan menelpon kembali apabila Terdakwa I sudah tiba di Denpasar;

- Bahwa setibanya di Pos Pelabuhan Gilimanuk, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian diantaranya yaitu saksi I KOMANG WARIGA dan saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI. Saat bagasi dibuka tercium bau menyengat ganja, selanjutnya saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI membuka kardus tersebut dan ternyata isinya berupa ganja. Mendapati hal tersebut, karena ketakutan Terdakwa I akhirnya keluar dari mobil Daihatsu Xenia dan melarikan diri terjun ke laut sambil membuang Telepon Genggam Samsung Galaxy warna hitam miliknya ke laut. Melihat hal tersebut saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan rekan-rekan dari kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II diamankan oleh saksi I KOMANG WARIGA dan rekan-rekan kepolisian. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeladahan terhadap mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1580-OW yang disaksikan oleh saksi I KADEK ADI WIRAWAN. Dari penggeledahan tersebut ditemukan 4 (empat) buah kardus berisikan ganja yang beratnya setelah ditimbang 97.914,0 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas) gram bruto atau 95.474,0 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram netto dan juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat paket berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu yang setelah

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan beratnya 0,24 gram bruto atau 0,01 gram netto. Dari hasil interogasi perihal dari mana ganja tersebut diperoleh, akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan empat buah kardus berisi ganja tersebut diperoleh dari saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN yang sudah melintas terlebih dahulu dengan menggunakan mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No. Pol. B-2321-UR. Mendapatkan informasi tersebut, saksi I KAYAN AGUS EKA PERMADI dan saksi I KOMANG WARIGA langsung melakukan pengejaran terhadap saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN. Setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN, selanjutnya keempat orang tersebut bersama-sama dibawa ke Polsek Gilimanuk untuk diinterogasi lebih lanjut mengenai asal-usul empat kardus ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1123/ NNF/2019, tanggal 22 Oktober 2019 yang ditanda-tangani oleh para pemeriksa AJUN KOMISARIS BESAR POLISI HERMEIDI IRIANTO, S.Si., kepala sub bidang Narkoba Forensik, dan KOMISARIS POLISI IMAM MAHMUDI, Amd, SH Kaur sub Bidang narkoba Forensik ,serta INSPEKTUR POLISI SATU DEWI YULIANA,S.Si selaku Paur sub Bidang narkoba Forensik serta diketahui oleh Kepala Labolatorium Forensik cabang Denpasar, KOMISARIS BESAR POLISI I NYOMAN SUKENA, S.I.K diperoleh hasil sebagai berikut :

Barang Bukti :

1. 2 (dua) buah plastic klip masing-masing berisi Kristal bening (kode A dan B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 6486/2019/NF dan 6487/2019/NF;
2. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6488/2019/NF, milik tersangka an.UMAR SALEH SIREGAR;
3. 1(satu) buah botol plastic berisi cairan kuning/urine sebanyak 200 (dua ratus) ml, diberi nomor barang bukti 6489/2019/NF, milik tersangka an.HERMAN PELANI;

PEMERIKSAAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
6486/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6487/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6488/2019/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip metamfetamina
6489/2019/NF	(-) negatif	(-) narkotika/ psikotropika

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6486/2019/NF dan 6487 berupa Kristal bening, 6488/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 6489/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I.adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau/psikotropika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,*



menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI masing - masing selama berupa pidana penjara: Seumur hidup dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang, dan biji kering yang diduga narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914,0 gram brutto atau 95474,0 gram netto;
 - 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat;
 - 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,10 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. UMAR SALEH SIREGAR;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. HERMAN PELANI;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Ketapang-Gilimanuk an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik No. Pol B 2321 UR beserta kunci kontaknya;
- Uang tunai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa FAISAL AHMAD RANGKUTI.

- 1 (satu) ATM Bank BCA an. UMAR SALEH SIREGAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa UMAR SALEH SIREGAR.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580b OW beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih No pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

Dikembalikan kepada saksi TOPAN HADI RAHMA;

4. Menyatakan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yaitu mohon kepada Majelis hakim yang mulia hendaknya memperhatikan seluruh fakta yang terungkap dipersidangan dan juga memperhatikan aspek yang melatar belakangi perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ,dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa didasari atas dasar ketidaktahuannya terdakwa ,dimana terdakwa merasa menjadi korban.Atas dasar mana penasihat hukum terdakwa memohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa masih bisa untuk disadar dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar.Adapun sebagai dasar pertimbangan terhadap diri terdakwa adalah sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa sangat menghormati jalannya persidangan;

Menimbang,bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan lisan terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai :

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat telah membawa, mengangkut, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Dengan Sengaja menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan gabungan subsidaritas dan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 10.700.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) paket yang di lakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914.0 Gram Brutto atau 95474,0 Gram Netto.
 - 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat.
 - 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0.10 gram Netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk-Ketapang an. UMAR SALEH SIREGAR.
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk-Ketapang an. HERMAN PELANI;
 - 2 (dua) lembar tiket penyeberangan kapal laut Ketapang-gilimanuk an FAISAL AHMAD RANGKUTI;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 O W beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung.



Dikembalikan kepada Topan Hadi Rahma

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol B 2321 UR beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
- Uang tunai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) ATM Bank BCA an. UMAR SALEH SIREGAR.
- Uang tunai Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar ATM Bank MANDIRI an. FAISAL AHMAD RANGKUTI.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/ Pid./Sus/ 2020/ PN.Nga tanggal 13 Mei 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara tertanggal 18 Mei 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2/ Akta.Pid Sus / 2020 / PN.Nga;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut Juru sita Pengadilan Negeri Negara telah memberitahukan secara seksama kepada Para Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/ Akta.Pid Sus / 2020 / PN.Nga, tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita pada Pengadilan Negeri Negara telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa sebagaimana Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : Nomor 2/ Akta.Pid Sus / 2020 / PN.Nga, masing-masing tertanggal 22 Mei 2020 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/ Pid./Sus/ 2020/ PN.Nga tanggal 13 Mei 2020 tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan pada tanggal 18 Mei 2020, sehingga upaya banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negara yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut;

Bahwa sudah sepatutnyalah terhadap Terdakwa yang menurut Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal ketentuan Pasal 115 Ayat (2) Jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan masyarakat, yakni pidana penjara seumur hidup, sebagaimana tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 30 April 2020;

Bahwa hukuman tersebut pantas dijatuhkan mengingat Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAISAL AHMAD RANGKUTI dan saksi RIKARDO NAINGGOLAN dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan membawa, mengirim, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk 100 (seratus) paket daun, batang dan biji tanaman ganja dengan berat keseluruhan sebesar 97914,0 gram brutto atau 95474,0 gram netto;

Bahwa apabila seluruh barang bukti berupa ganja tersebut berhasil diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat maka dapat dipastikan penyalahgunaan barang terlarang tersebut jumlahnya tidak sedikit.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II. HERMAN PELANI bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau*

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan dengan sengaja menguasai narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara Seumur Hidup, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) paket yang dilakban warna coklat yang berisi daun, batang, dan biji kering yang diduga narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914.0 gram bruto atau 95474.0 gram netto;
 - 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat;
 - 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram bruto atau 0,10 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. UMAR SALEH SIREGAR;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk -Ketapang an. HERMAN PELANI;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Ketapang-Gilimanuk an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Eskudo warna biru metalik No. Pol B 2321 UR beserta kunci kontaknya;
 - Uang tunai Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - Uang tunai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM Bank Mandiri an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
Dikembalikan kepada FAIZAL AHMAD RANGKUTI.
 - 1 (satu) ATM Bank BCA an. UMAR SALEH SIREGAR;
Dikembalikan kepada UMAR SALEH SIREGAR.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580b OW beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia warna putih No pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung;
Dikembalikan kepada Topan Hadi Rahma.
4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;
- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020;

Menimbang bahwa apa yang menjadi alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dan tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/ Pid./Sus/ 2020/ PN.Nga tanggal 13 Mei 2020 maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/ Pid./Sus/ 2020/ PN.Nga tanggal 13 Mei 2020 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang cukup dan sah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan pemufakatan jahat telah membawa, mengangkut, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Dengan Sengaja menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan gabungan subsidaritas dan kumulatif, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan Para Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada Para Terdakwa dan perlu untuk diubah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaikinya sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah merupakan perkara kejahatan yang berkaitan dengan Narkotika dan Obat-obatan (Narkoba) yang menjadi keprihatinan Nasional (National Concern) sehingga di katagorikan sebagai “Darurat Narkoba”, disadari bahwa akibat yang ditimbulkan jangka pendek dan jangka panjangnya menghancurkan generasi muda penerus bangsa, peran serta lembaga pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mencegah dan mengatasi situasi tersebut, Pengadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum melalui putusannya harus mampu memberikan efek jera bagi terdakwa sendiri atau para pelaku lainnya ataupun sebagai pencegahan bagi masyarakat yang akan coba-coba melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa para pelaku kejahatan dalam hal ini Para Terdakwa adalah merupakan bagian dari mata rantai jaringan pengedar Narkotika jenis Ganja yang hendak diperjual belikan di Masyarakat , barang bukti dalam perkara ini berupa 100 (seratus) paket daun,batang dan biji yang diduga Ganja yang dikemas dalam 4 Kotak Kardus warna coklat dengan berat keseluruhannya 97914,0 gram brutto atau 95474,0 gram Netto, dapatlah dibayangkan dan diperkirakan apabila Narkotika jenis ganja tersebut berhasil beredar dan dikonsumsi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat khususnya generasi muda di Bali akan fantantis pula kehancuran dan kerusakan yang bakal ditimbulkan terhadap masa depan generasi muda penerus bangsa khususnya di Bali dan Indonesia pada umumnya;

- Bahwa Pulau Bali sebagai Destinasi wisata kebanggaan Nasional yang banyak dikunjungi wisatawan baik dari manca Negara maupun wisatawan Nusantara, mutlak memerlukan peran serta semua pihak untuk selalu menjaga dan memeliharanya salah satu caranya adalah dengan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan para wisatawan dari kejahatan peredaran dan penggunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang di Bali. Sehingga dengan demikian penjatuhan pidana terhadap pelaku dan pengedar Narkoba haruslah setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana tersebut dibawah ini , diharapkan mampu memberikan sumbangsih rasa aman bagi masyarakat Bali dan para wisatawan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Bertitik tolak pada pertimbangan tersebut maka pidana yang dipandang patut dan adil diberikan pada diri Para Terdakwa adalah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding disamping lamanya pidana yang diubah didalam Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/ Pid./Sus/ 2020/ PN.Nga tanggal 13 Mei 2020, Majelis Hakim Banding memandang perlu juga untuk mengubah dan memperbaiki tentang status barang bukti dalam perkara ini dimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama status barang bukti khususnya point mengenai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 O W beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung untuk dikembalikan kepada Topan Hadi Rahma;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ada beberapa barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan , menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut kurang tepat karena menurut rumusan ketentuan pasal 194 KUHAP menentukan 3 (tiga) hal antara lain :

1. Barang bukti dirampas untuk Negara, atau
2. Dimusnahkan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



3. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

berdasarkan hal tersebut maka perlu diperbaiki sekedar mengenai penulisan, "untuk dimusnahkan".

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Banding harus diubah dan diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini khususnya point mengenai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 O W beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata saat dilakukan penggeladahan terhadap mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1580-OW didalam mobil tersebut ditemukan 4 (empat) buah kardus berisikan ganja yang beratnya setelah ditimbang 97.914,0 (sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas) gram bruto atau 95.474,0 (sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat) gram netto dan juga ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat paket berupa 2 (dua) paket kristal bening yang diduga shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan beratnya 0,24 gram bruto atau 0,01 gram netto, yang termasuk barang bukti berupa Narkotika;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Banding karena 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 O W beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan untuk kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang telah disampaikan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/ Pid./Sus/ 2020/ PN.Nga tanggal 13 Mei 2020 haruslah diubah dan diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti mengenai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 O W beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung , sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/ Pid./Sus/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020/ PN.Nga tanggal 13 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang selengkapnnya akan kami sebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP, maka tidak ada alasan bagi Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 22/ Pid./Sus/ 2020/ PN.Nga tanggal 13 Mei 2020 sekedar mengenai pidana dan status barang bukti, sehingga amarnya selengkapnnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. UMAR SALEH SIREGAR dan Terdakwa II.HERMAN PELANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat telah membawa, mengangkut, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Dengan Sengaja menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan gabungan subsidaritas dan kumulatif;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp 10.700.000.000,00- (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama masing-masing 3 (tiga) bulan;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 100 (seratus) paket yang di lakban warna coklat yang berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika ganja dengan berat keseluruhan 97914,0 Gram Brutto atau 95474,0 Gram Netto; 4 (empat) buah kotak kardus warna coklat;
 - 2 (dua) buah paket berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 gram Brutto atau 0.10 gram Netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk-Ketapang an. UMAR SALEH SIREGAR;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Gilimanuk-Ketapang an. HERMAN PELANI;
 - 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal laut Ketapang-gilimanuk an FAISAL AHMAD RANGKUTI;
 - untuk dimusnahkan;
 - (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 O W beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia warna putih No Pol DK 1580 OW an. TOPAN HADI RAHMA alamat Jl. Goa Gong No. 80 Jimbaran Kuta Selatan Badung;
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo warna biru metalik No Pol B 2321 UR beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - Uang tunai Rp. 700.000,00- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) ATM Bank BCA an. UMAR SALEH SIREGAR.
 - Uang tunai Rp. 900.000,00- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp. 1.900.000,00-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar ATM Bank MANDIRI an. FAISAL AHMAD RANGKUTI;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2020 oleh kami : NYOMAN SUMANEJA, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan, I NENGGAH SUTAMA, S.H.,M.H., dan SUNARDI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 02 Juni 2020 Nomor 26/PID.SUS/2020/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Wayan Pageh,S.H.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS, tanggal 02 Juni 2020, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. I NENGGAH SUTAMA, S.H.,M.H

NYOMAN SUMANEJA S.H.,M.Hum.

ttd

2. SUNARDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN PAGEH,S.H.,MH.

Denpasar, Juli 2020

Turunan resmi untuk dinas

Panitera

I KETUT SUMARTA,SH.,MH.

NIP 195812311985031047

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2020/PT.DPS